

**Peningkatan Kapabilitas Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Kota,
Kabupaten dan Provinsi Di Kalimantan Selatan**

Rasidah¹, Lili Safrida², Mellani Yuliaslina³

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat

E-mail: myuliaslina@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kapabilitas bendahara pengeluaran sehingga tercapainya tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah Program ini diawali dengan observasi dan survey. Kunjungan awal ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh mitra, kemudian pelatihan dengan pendekatan ceramah, diskusi dan focus group discussion (FGD), diakhiri dengan evaluasi agar dapat mengukur dampak pelatihan. kegiatan akan dilakukan dengan memberikan penjelasan tata kelola keuangan daerah dan evaluasi dalam rangka untuk mengetahui pencapaian pengetahuan dan kompetensi peserta pelatihan.

Kegiatan mengindikasikan hasil bahwa para bendahara pengeluaran melaksanakan penatausahaan mendapat banyak masukan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menjalankan kewajiban perpajakan instansi pemerintah daerah dan dapat dengan baik melaksanakan kegiatan berkaitan dengan tugas dan wewenang

Kata Kunci: Kapasitas, Bendahara Pengeluaran, Tata Kelola Keuangan.

ABSTRACT

This program aims to increase the capability of the expenditure treasurer so that good governance in regional financial management is achieved. discussion (FGD), ending with an evaluation to measure the impact of the training. This will be done by explaining regional financial management and assessment to find out how to know and the competence of the trainees.

The results of the implementation of activities show that the treasurers of expenditures carrying out administration receive a lot of input in managing regional finances and tax obligations of local government agencies and can carry out activities properly with their duties and authorities.

Keywords: *Capacity, Expenditure Treasurer, Financial Governance.*

PENDAHULUAN

Kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan tanggung jawab sepenuhnya pada masing-masing daerah untuk melakukan pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran. Pengelolaan keuangan harus berdasarkan prinsip tata kelola yang baik agar efektif dan efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan mermbrelakukannya akuntansi berbasis

akrual sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, seluruh entitas wajib mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara penuh mulai tanggal 1 Januari 2015, maka terjadi berbagai perubahan terhadap sistem akuntansi yang semula berbasis kas, membuat sistem pencatatan dan juga item laporan yang dihasilkan juga mengalami perubahan.

Pengelolaan keuangan tidak terlepas dari peran bendahara, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah untuk menerima, menyimpan, membayar dan/atau mengeluarkan uang/surat berharga/barang milik negara/daerah. Bila ditinjau dari ruang lingkup, tugas dan wewenang yang ada pada Bendahara, maka dikenal ada 2 jenis Bendahara yaitu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Perlu diperhatikan peran bendahara pengeluaran dengan tugas pokok dan fungsi teknis dan vitas yang berhubungan dengan penatausahaan pengeluaran daerah, serta selalu menjadi perhatian khusus oleh aparat pengawas internal maupun eksternal.

Tugas dari seorang bendahara pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayar, membukukan, dan mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga yang ada dalam penguasaannya. Bendahara juga mengelola uang persediaan (UP) untuk memenuhi kebutuhan operasional satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) (Bawono & Novelsyah, 2016). Hal yang sangat di perlu diperhatikan oleh bendahara pengeluaran dalam menyimpan dan membayarkan (mengeluarkan) UP adalah seluruh permintaan sudah melalui proses persetujuan (pengesahan) dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari penyimpangan. Penyimpangan ini dapat terjadi baik karena unsur kesengajaan dari yang bersangkutan maupun pengaruh dari pihak lainnya. Untuk itu bendahara pengeluaran harus memiliki kompetensi yang baik meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Salah satu sikap yang harus dimiliki bendahara pengeluaran adalah sikap kehati-hatian dalam bertindak.

Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya, mungkin sudah berusaha untuk selalu patuh dan taat pada aturan, sehingga tidak ada satupun dokumen pembayaran yang tidak dibayarkan kecuali sudah melalui proses verifikasi yang cermat dan teliti. Namun mungkin saja sesuatu yang berasal dari pihak eksternal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan dapat menimbulkan masalah yang tidak diharapkan terjadi. Tugas ini memang tidak mudah, bendahara pengeluaran harus berhubungan dengan berbagai pihak baik internal dan eksternal. Pihak eksternal yang dihadapi bendahara pengeluaran dapat merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya. Akan tetapi bendahara pengeluaran juga bisa berhadapan dengan pihak eksternal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan.

Temuan umum pemeriksaan yang sering terjadi pada bendahara pengeluaran adalah kas yang tidak sesuai, belum ada bukti definitif, buku kas umum tidak tertib, bendahara pengeluaran tidak dapat menyampaikan bukti pertanggungjawaban atas

pengeluaran, bendahara pengeluaran kurang pungut pajak, bendahara pengeluaran lebih pungut pajak. Skill dan pengetahuan yang baik harus dimiliki oleh seorang Bendahara Penerimaan untuk mendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang dimilikinya. Oleh sebab itu munculah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 2016. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terhitung mulai tanggal 21 Januari 2020, seluruh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satker Pengelola APBN harus sudah memiliki Sertifikat Bendahara (KPPN Metro, 2020)

Kewajiban sertifikasi bendahara ini nantinya tidak hanya untuk bendahara APBN juga pada Bendahara APBD, sehingga bendahara APBD juga perlu mempersiapkan diri. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab tidak sedikit Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Dewan Provinsi, Kota dan Kabupaten di Kalimantan Selatan mengalami kendala teknis, berdasarkan pernyataan dari salah satu bendahara pengeluaran pernah mengalami satu sampai dua temuan umum yang sering terjadi pada bendahara pengeluaran seperti yang diuraikan diatas sepanjang mereka bertugas. Mereka menduga hal ini terjadi karena skill dan pengetahuan yang terbatas, dan ketidaksesuaian *background* Pendidikan (Wasasih et al., 2016). Selain itu bendahara pengeluaran yang merupakan bagian layanan perencanaan dan keuangan pada sekretariat DPRD mengemban tugas untuk mewujudkan perjanjian kinerja tahunan dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pemahaman akan prinsip tata kelola keuangan yang baik juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kinerja yang baik dengan menghindari keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Dimana Peran tidak langsung bendahara terhadap laporan keuangan (Susilawati, 2016; Sutrisna, 2020), hal ini menjadikan peningkatan kemampuan aparat dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi salah satu solusi seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang menjadi target Pemerintah Daerah dimana didapat dengan pengelolaan keuangan yang baik.

METODE PELAKSANAAN

Sasaran kegiatan ini adalah Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Dewan di tingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi di Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Metode observasi dan survey, yaitu kunjungan awal ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh mitra, hal ini memberikan kesempatan pada tim pelaksana untuk melakukan wawancara langsung dengan salah satu bendahara

- pengeluaran dan kasi keuangan. Tahap selanjutnya tim pelaksana akan menyebarkan angket untuk menyebarkan angket kepada seluruh calon peserta pelatihan untuk mengukur lebih mendalam permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bendahara pengeluaran.
2. Metode pelatihan dengan pendekatan ceramah, diskusi dan *focus group discussion* (FGD), kegiatan akan dilakukan dengan memberikan penjelasan tata kelola keuangan daerah. Tim pelaksana berusaha tetap *keep in touch* dengan peserta dengan meninggalkan kontak sehingga tetap terpelihara komunikasi setelah pelatihan ini berlangsung.
 3. Metode evaluasi dalam rangka untuk mengetahui pencapaian pengetahuan dan kompetensi peserta pelatihan. Evaluasi dilaksanakan dengan menyebarkan quiz melalui platform *google form* atau *survey monkey*, kuis dirancang dengan 10 (sepuluh) pertanyaan yang masing-masing bernilai 1 (satu), peserta diharapkan dapat menjawab minimal 6 soal sebagai tanda keberhasilan dari program pelatihan dengan capaian evaluasi 60% peserta meraih nilai lebih dari 60 (enam puluh).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Peserta Kegiatan Pelatihan

Peserta yang menjadi sasaran pengabdian adalah Bendahara pengeluaran dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan serta staff keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten di Kalimantan Selatan. Pelatihan di laksanakan 2 (dua) hari *full day* bertempat di Banjarmasin. Berikut rincian peserta kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1. Profil Peserta Kegiatan

No.	Asal Institusi	Asal Daerah	Jumlah Peserta
1.	Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	12
2.	Sekretariat DPRD Provinsi Hulu Sungai Tengah	Provinsi Hulu Sungai Tengah	1
3.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong	2
5.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut	Kabupaten Tanah Laut	1
6.	Sekretariat DPRD Provinsi Hulu Sungai Utara	Provinsi Hulu Sungai Utara	2
Total Peserta Kegiatan			18

Dari keseluruhan peserta khusus untuk bendahara pengeluaran sebanyak 7 (tujuh) orang. Satu orang berpendidikan Akuntansi dan 6 (enam) orang berasal dari non akuntansi,

kemudian untuk jenjang Pendidikan 6 (orang) sarjana dan satu orang magister. Peserta lainnya memiliki background Pendidikan beragam hanya sedikit yang memiliki dasar akuntansi yang didapat dari jenjang Pendidikan.

Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian yang dilakukan dimulai dengan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan waktu materi dan tempat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas bendahara pengeluaran dalam hal pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar. Kegiatan tersebut diawali dengan pembukaan oleh PLT Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan dilanjutkan dengan Sambutan dari Ketua Tim Pengabdi, kemudian dilanjutkan dengan materi dari narasumber dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Materi Pelatihan

No.	Narasumber	Materi
1.	Dr. Wahyudin Nor, SE., M.Si., Ak., CA., CSRA	Perkembangan PP71
2.	Dra. Rasidah, M.Si., Ak., CA., CPA	Arah Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019
2.	Lili Safrida, SE, M.Si, Ak, CA,	Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	Mellani Yulastina, SE., M.Ak., Ak., CA	Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah Daerah

Hari Pertama pada sesi pertama, dimulai dengan materi pengantar Overview PP 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, peserta diberikankan update regulasi akuntansi pemerintahan yang juga di isi dengan penjelasan sistem keuangan pada organisasi pemerintah secara umum. Sesi kedua diisi dengan penjelasan arah kebijakan peraturan pemerintah No.12 Tahun 2019 kemudian dilanjutkan dengan sesi keempat yaitu penjelasan struktur pengelolaan keuangan daerah, dimana kedudukan, hak dan kewajiban bendahara dalam keuangan daerah, dan sesi terakhir pada hari pertama di tutup dengan materi kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah.

Hari kedua diawali materi untuk pemantik diskusi dengan sesi tanya jawab untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan pada hari pertama. Hari kedua di fokuskan pada FGD dan *sharing session* seputar permasalahan yang dihadapi oleh Bendahara Pengeluaran dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pada tahap ini diskusi berlangsung sangat lancar. Topik diskusi pertama adalah pengelolaan keuangan daerah dilanjutkan dengan pembahasan kewajiban perpajakan, tata cara pemotongan pajak oleh bendahara, diskusi juga dilanjutkan dengan membahasa pembayaran non tunai dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan bank yaitu *cash management system*. Kegiatan hari kedua ditutup dengan antusiasme dari peserta.



Gambar 1 Dokumentasi Kegiatan



Gambar 2 Dokumentasi Kegiatan

DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Kegiatan ini menunjukkan hasil yang memuaskan Para bendahara pengeluaran, kasubag keuangan dan staff sebagai peserta sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini, disebabkan karena kegiatan ini dapat meningkatkan kapabilitas pengetahuan mereka. Peningkatan kapabilitas dapat diukur dari kemampuan para peserta dalam merumuskan

solusi atas permasalahan penatausahaan penerimaan termasuk memecahkan masalah yang mereka hadapi selama ini. Berikut rincian dari ketercapaian sasaran:

Tabel 3. Tingkat Ketercapaian Sasaran Kegiatan

No.	Target	Kinerja		Presentase (%)
		Rencana	Realisasi	
1.	Meningkatkan pencapaian pengetahuan, keterampilan dan kompetensi bendahara pengeluaran secara umum.	√	√	100%
2.	Meningkatkan kapabilitas bendahara pengeluaran dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan fokus pada tata kelola keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, aspek perpajakan dalam pertanggung jawaban	√	√	100%

Kegiatan pelatihan ini mendapat apresiasi seluruh peserta yang mengikuti acara tersebut karena mereka memerlukan penyegaran dan tempat untuk berdiskusi atas masalah-masalah yang dihadapi. Peserta berhadapan dapat dilaksanakan kegiatan serupa sebagai upaya memelihara kompetensi mereka dalam pengelolaan keuangan daerah.

SIMPULAN

Simpulan

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini telah terselenggara dengan baik dan memperoleh sambutan luar biasa dari peserta baik bendahara pengeluaran, kasubbag keuangan, dan staf di lingkungan sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten di Kalimantan Selatan. Telah terlaksana tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan daerah dengan adanya kesamaan persepsi dan langkah terpadu, integral dan menyeluruh dari segenap unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan keuangan tersebut.

Saran

Berdasarkan feedback yang diberikan secara langsung kepada tim pelaksana, peserta mengharapkan sedapat mungkin pelatihan yang dilakukan ini dapat berkelanjutan, perlu adanya kegiatan lanjutan untuk membahas materi pada level selanjutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Universitas Lambung Mangkurat dan Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan sehingga terlaksananya kegiatan ini

DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, I. R., & Novelsyah, M. (2016). *Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan SKPKD (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi)*. Salemba Empat.
- KPPN Metro. (2020). *Tindak Lanjut Perpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satker Pengelola APBN Pada Masa Implementasi Penuh Sertifikasi Bendahara (S-102) | KPPN Metro*. <http://kppnmetro.org/2020/01/tindak-lanjut-perpres-nomor-7-tahun-2016-tentang-sertifikasi-bendahara-pada-satker-pengelola-apbn-pada-masa-implementasi-penuh-sertifikasi-bendahara-s-102/>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, 1 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, (2013). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111750/permendagri-no-64-tahun-2013>
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2005). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4820>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010). <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/17039/pp0712010.htm>
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Republik Indonesia (2016).
- Susilawati, H. (2016). Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*, 4(6), 12–21. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6610>
- Sutrisna, W. A. (2020). Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bandung. In *MANNERS: Vol. III* (Issue 2). <https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/manners/article/view/357>
- Wasasih, N. M., Yadnyana, I. K., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh Pendidikan pada Kinerja Bendahara dengan Pelatihan dan Motivasi sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 5.2, 5(2).